



Pembinaan Keagamaan Disabilitas Autis Melalui Program Patas Talitis Di Kota Bukittinggi

Silfia Hanani¹, Dian Syafitri²

^{1st} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi silfiahanani@yahoo.com

^{2nd} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi diansyafitri21399@gmail.com

2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)
DOI : <http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v3i1.5972>

INFORMASI ARTIKEL

Submit : 10 Oktober 2022

Revised : 21 Juni 2023


Accepted : 30 Juni 2023

Keywords:

Pembinaan Keagamaan, Disabilitas Autis, Program Patas Talitis

ABSTRAK

Religious guidance for individuals with autistic disabilities is an activity that provides religious knowledge to individuals with disabilities, facilitated through the Patas Talitis program conducted by the Ministry of Religion of the City of Bukittinggi. Meanwhile, this form of guidance is carried out to ensure that individuals with disabilities do not experience discrimination in the religious field, including religious guidance activities in the form of training and religious coaching provided to individuals with disabilities. The purpose of this guidance is to provide special attention and education to individuals with disabilities in the City of Bukittinggi, with the aim of enhancing the religious awareness of individuals with autistic disabilities, despite the limitations they may have. The method used in this service is qualitative descriptive. Through the Patas Talitis program, individuals with disabilities are guided in practical religious jurisprudence and moral faith activities, which are conducted for individuals with autistic disabilities, and are also carried out at Special Schools (SLB) specifically designed for autism. These religious development activities for individuals with disabilities have an impact on improving their religious awareness.

Lisensi Internasional - (CC-BY-SA)
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)
 <http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v3i1.5972>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY-SA



Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptakan tuhan yang sempurana dari berbagai bentuk keberagamaannya, banyaknya manusia yang terlahir dengan kondisi yang tidak normal pada umumnya dengan kondisi yang tidak normal secara umumnya memiliki kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri manusia. Manusia yang memiliki yang terlahir tidak normal disebut dengan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan terhadap proses aktivitas yang dilakukannya. Penyandang disabilitas tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 tentang penyandang cacat. (Dio Ashar, 2019) Penyandang cacat terbagi menjadi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas mental dan fisik. Ada kelainnya dimiliki oleh disabilitas tersebut menyebabkan terjadi perbedaan pandangan masyarakat terhadap disabilitas.



Perbedaan pandangan yang diciptakan oleh masyarakat nyatanya pada Q.S Al- Isra ayat 70. bahwa perbedaan yang dimiliki oleh disabilitas tersebut tidak adanya bedanya hak dan kewajiban disabilitas sebagaimana pada ayat Al-Isra ayat 70 dijelaskan bahwa naif bagi setiap manusia untuk mencaci maki dan menghina orang lain, dan setiap umat manusia berhak dan mempunyai kewajiban tanpa adanya perbedaan walaupun disabilitas yang mempunyai perbedaan fisik dan mental, mereka tetap sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, dan tidak ada perbedaan dihadapan Allah SWT.

Disabilitas berhak untuk memiliki ruang hidup bersosialisasi dihadapan masyarakat tanpa ada diskriminasi, termasuk dengan keagamaan disabilitas keagamaan disabilitas sangat minimnya dan kurangnya akses keagamaan disabilitas yang memerlukan perhatian khusus.(Ridho, 2017) karena setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak keagamaan yang seperti yang diatur oleh UU No. 8 tahun 2016 Pasal 14 tentang hak agama.(Rosa Marlina, Sobhan Sobhan, Elfia Elfia 2021) di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa disabilitas harus memperoleh hak agama supaya disabilitas tersebut mendapatkan hak agama selayaknya orang normal biasanya.

Permasalahan keagamaan yang ada pada disabilitas, disabilitas yang kurangnya mendapatkan akses khusus di bidang keagamaannya, disabilitas yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembinaan keagamaan, dan kemampuan disabilitas yang terbatas, perbedaan jenis disabilitas menyebabkan kesulitan yang dirasakan saat memberikan perhatian khusus kepada disabilitas. dan disabilitas autis akan kesulitan untuk memahami pola interkasi yang sangat minim dan kemampuan berinterkasi.

Kesulitan yang dirasakan oleh disabilitas yang termasuk di dalamnya yaitu disabilitas autis disabilitas autis bukan sekedar kelemahan mental tetapi gangguan perkembangan mental, sehingga disabilitas autis tersebut mengalami kelambanan dan kemampuan, perkembangan fisik dan psikisnya tidak mengikuti perkembangan orang normal biasanya. (Asrizal, 2020). Disabilitas autis yang perlu untuk mendapatkan perhatian-perhatian khusus karena perkembangan pola pikir dari disabilitas tersebut tidak selayaknya orang normal biasanya.

Permasalahan keagamaan yang dimiliki oleh disabilitas autis yaitu terkait dengan akses pendidikan keagamaan yang memberikan perhatian khusus kepada disabilitas, tetapi sekolah luar biasa telah memberikan pendidikan keagamaan kepada disabilitas tetapi belum memberikan perhatian yang terfokus kepada keagamaan disabilitas.

Melalui permasalahan keagamaan yang dimiliki oleh Penyandang disabilitas autis tersebut disabilitas autis mendapatkan pembinaan keagamaan yang ada di Kota Bukittinggi mendapatkan pembinaan keagamaan yang diwadahi oleh sebuah program yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Bukittinggi, karena pengetahuan keagamaan disabilitas yang ada di Kota Bukittinggi sangat minim dan kurangnya mendapatkan akses terhadap keagamaan.



Melalui kegiatan pembinaan keagamaan yang diwadahi oleh program Patas Talitis yang diberikan kepada disabilitas autisme dengan tujuan untuk memberikan perhatian dan pendidikan khusus kepada disabilitas di Kota Bukittinggi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan agama penyandang disabilitas walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh disabilitas autisme.

Metode

Artikel ini merupakan hasil pengabdian masyarakat berbasis riset dengan melakukan riset awal terlebih dahulu untuk mengenali masalah yang dialami oleh disabilitas Kota Bukittinggi yang dilaksanakan melalui sebuah program Patas Talitis. Program Patas Talitis adalah Binaan Keagamaan Disabilitas, Buta, Tuli dan Autis (Bukittinggi, 2021). Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif mencari secara mendalam tentang sebuah fenomena atau mencari sebuah makna, Pembahasan dalam penelitian kualitatif yang berhubungan dengan manusia dan berkaitan dengan fenomena (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Pada metode pengabdian ini dilakukan dengan cara pemberian pembinaan dan pendampingan, dalam pembinaan ini berawal dari kegiatan yang diberikan oleh program Patas Talitis dan peneliti juga ikut mengabdikan dengan kegiatan yang diberikan kepada disabilitas, dengan memberikan materi-materi keagamaan kepada disabilitas autisme.

Untuk memecahkan masalah dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada disabilitas dan mengenal lebih mendalam disabilitas, dan selanjutnya ketika sudah bisa memahami disabilitas tersebut peneliti melanjutkan memberikan pemahaman keagamaan kepada disabilitas autisme.

Data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dari tindakan pemberian pembinaan keagamaan kepada disabilitas autisme. Berdasarkan data yang sudah terkumpul dilakukan identifikasi dan pengelompokan data sehingga data yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat.

Hasil

Profil dari program Patas Talitis di Kota Bukittinggi

Program Sekolah Luar Biasa Khusus Autis

Sekolah luar Biasa (SLB) Autis Al-Ikhlas adalah sebuah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas autisme, pada sekolah ini ada beberapa penyandang disabilitas terdapatnya di dalamnya yaitu tunadaksa, tunagrahita, dan anak kembar sedunia anak wajah seribu, pada sekolah ini terkhususnya pada anak penyandang disabilitas autisme. Pendidikan yang ditempuh SLB ini bertujuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban seperti orang normal biasanya.



SLB Khusus Autis Al-Ikhlas ini adalah salah satu SLB yang ada di Kota Bukittinggi dimana SLB Khusus Autis Al-Ikhlas berada di Jl. Peninjaun Geregeh, mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi peserta dari SLB ini terdapat 8 orang peserta dengan rentan umur 15-20 tahun, berdasarkan 8 orang terdapatnya jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 6 orang dan jenis kelamin perempuan 2 orang. Peserta yang ada pada SLB ini tergabung dengan sebuah program yaitu program Patas Talitis. Pada SLB Khusus autis Al Ikhlas memiliki program sebagai berikut:

Program pendidikan disabilitas secara formal dan peningkatan keagamaan

Pendidikan secara formal diberikan kepada disabilitas autis yang memiliki kekurangan pada mental, pendidikan ini berupa belajar seperti pendidikan umum dan diberikan secara khusus karena disabilitas yang mempunyai kekurangan, pendidikan ini seperti belajar menulis, berhitung dan juga belajar agama, untuk belajar agama ini yang terlibat di dalamnya itu yaitu program Patas Talitis yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk meningkatkan pengetahuan lebih disabilitas autis terhadap keagamaannya.

Program memperdaya disabilitas autis untuk kreatif

Program yang diberikan kepada disabilitas untuk meningkatkan kekreatifan disabilitas dengan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dalam keterampilan kepada disabilitas, keterampilan ini seperti kegiatan yang bisa menghasilkan uang untuk disabilitas autis. Contohnya belajar untuk dalam pembuatan bucket bunga yang dihasilkan oleh disabilitas autis secara bersama-sama.

Profil dari program Patas Talitis ini seperti wawancara yang dilakukan kepada rusman edi selagu pencetus dari Pembinaan keagamaan program Patas Talitis ini di peroleh informasi bahwa program dari patas talitis ini ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh fungsional kementerian agama Kota Bukittinggi yang diberika kepada disabilitas dimana awal mula program ini pada tahun 2018 dengan awal pembinaan keagamaan yang diberikan kepada disabilitas tunarungu dan berlanjut kepada disabilitas tunatera dan autis.

Bentuk Kegiatan Dari Pembinaan Keagamaan Kepada Disabilitas Autis

Pembinaan keagamaan kepada disabilitas yang diwadahi oleh sebuah program yaitu program Patas Talitis , kegiatan pembinaan keagamaan yang diberikan dilaksanakan berdasarkan landasan dan pegangan umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis karena nilai-nilai Islam tersebut harus di tanamkan dalam kehidupan manusia tanpa adanya diskirminasi karena setiap orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. (Zaini, 2019)

Ditemui informasi dari seorang informan bahwa pengetahuan keagamaan disabilitas autis sangatlah minim. Sebelumnya disabilitas sangat kurang mendapatkan akses keagamaan, sebelumnya disabilitas tersebut sulit sekali memahami keagamaan, tidak terlepas dari itu pada SLB ini memiliki guru agama dan memberikan pelajar keagamaan kepada disabilitas, tetapi pada pembinaan yang dilakukan kepada disabilitas autis, sekarang untuk pembinaan keagamaan disabilitas sudah diwadahi dengan sebuah program yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Bukittinggi yang di bina langsung oleh Penyuluh Fungsional Kementerian Agama Kota Bukittinggi.



1. Kegiatan Bimbingan Praktek Fiqih Ibadah

Pembinaan keagamaan yang dilakukan secara bimbingan secara langsung kepada disabilitas autisme, dengan bimbingan praktek fiqih ibadah Praktek Fiqih Ibadah merupakan pelaksanaan kepatuhan manusia dalam mengagungkan kebesaran Allah SWT yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah SWT dengan mengharapkan pahala di akhirat. (Abror, 2019) Disabilitas yang mempunyai keterbatasan terhadap pemahaman keagamaan karena disabilitas tersebut dalam mendapatkan pengetahuan keagamaan harus dengan strategi-strategi khusus yang harus diberikan kepada disabilitas.

Kegiatan pembinaan keagamaan praktek fiqih ibadah yang diberikan kepada disabilitas autisme bisa diterima baik dan memiliki pengaruh kepada disabilitas, disabilitas autisme sekarang sudah bisa menerapkan kegiatan pembinaan keagamaan pada kehidupan sehari-hari, keagamaan disabilitas ini sebelumnya tidak mendapatkan bimbingan secara khusus, pada kegiatan praktek fiqih ibadah memberikan perhatian khusus terhadap keagamaan disabilitas. disabilitas bisa hidup dalam keseharian selayaknya orang normal tanpa adanya diskriminasi yang didapatkan oleh disabilitas, dan disabilitas tersebut bisa menjalankan kehidupan dengan ketaatan kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul.

Kegiatan pembinaan keagamaan praktek fiqih ibadah yaitu praktek wudhu, sholat dan juga materi puasa, thaharah, istinja, najis dan tayamum. Kegiatan ini dikemas melalui kemampuan yang dimiliki oleh disabilitas, kegiatan fiqih ibadah yang diberikan kepada disabilitas ini dapat memberikan pengaruh kepada disabilitas dan bisa merubah pengetahuan keagamaan disabilitas yang awalnya sangatlah minim.

Kegiatan bimbingan praktek fiqih ibadah ini dilakukan dengan tujuan agar disabilitas bisa memahami diri dengan cara mempelajari fiqih ibadah yang lebih khususnya kepada apa yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari seperti contohnya sholat, berwudhu itu hal yang penting dipelajari dan sebuah kewajiban sebagai umat Islam.

Selanjutnya terlihat pada disabilitas sudah mampu untuk mempraktekkan kegiatan pembinaan keagamaan melalui bimbingan praktek fiqih ibadah, respon anak disabilitas autisme sangat aktif dalam menyimak peragaan yang menggunakan metode demonstrasi dengan cara penyampaian materi melalui peragaan secara langsung seperti praktek sholat dicontohkan secara langsung dan berwudhu dicontohkan secara langsung.

Kegiatan yang dilakukan menghasilkan bahwa keagamaan disabilitas yang awalnya sangat minim, sekarang sudah meningkat keagamaannya. Penambahan pengetahuan keagamaan, pemahaman keagamaan, hingga pengamalan agama pada disabilitas autisme yang sudah cukup signifikan dengan diadakan pembinaan keagamaan disabilitas autisme. Kegiatan pembinaan ini dilakukan setiap hari Selasa yang berlokasi di SLB Al-Ikhlas kegiatan tersebut berlangsung selama 2 jam pembinaan keagamaan.



Dalam kegiatan praktek fiqih ibadah ini tentunya adanya kendala yang dirasakan pada disabilitas autis, kendala itu baik dari peserta dan juga dari pembina kendala yang dirasakan itu seperti kendala kehadiran dan juga penyesuaian waktu, karena kegiatan yang dilakukan adanya jadwal kegiatan, jadwal kegiatan untuk sekarang ini susah ditetapkan karena banyaknya kendala seperti peserta banyak yang tidak hadir, dan peserta yang kurang fokus dalam mendengarkan materi yang disampaikan.

2. Kegiatan Bimbingan Aqidah dan Akhlak Disabilitas Autis

Pada kegiatan bimbingan aqidah dan akhlak bagi disabilitas autis dibimbing dengan dasar-dasar utama ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Aqidah Islam mengikat seorang muslim sehingga terikat kepada sebuah aturan hukum yang datang dari Islam (Suryanto, 2016). Yakni seorang muslim meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam karena seluruh kehidupan didasarkan kepada ajaran Islam (Gunawan, 2017). Aqidah dalam kehidupan manusia dibaratkan sebuah tubuh manusia ibarat kepalanya, apabila umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi adalah aqidah yang terlebih dahulu. Akhlak adalah sifat-sifat manusia yang mendidik, dan sifat-sifat yang terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu, akhlak yang tidak terlepas dari aqidah dan syariah, oleh karena itu akhlak merupakan pola dari tingkah laku seseorang yang akan mengakumulasikan keyakinan dan ketaatan seseorang. (Habibah, 2015)

Kegiatan pembinaan keagamaan aqidah akhlak yang berbasis bimbingan yang didasarkan kepada sebuah kepatuhan terhadap ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Melalui hal itu disabilitas yang mempunyai keterbatasan tersebut mendapatkan pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia yang baik terhadap disabilitas, seperti halnya dengan disabilitas yang berada di lingkungan masyarakat itu akan dinilai akhlak dan aqidahnya.

Kegiatan pembinaan keagamaan aqidah dan akhlak memberikan manfaat bagi disabilitas, dan mempunyai pengaruh yang bersifat positif kepada disabilitas Autis, karena sebelum adanya kegiatan bimbingan aqidah dan akhlak disabilitas tersebut belum bisa menerapkan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh rasullah. Pemberian bimbingan aqidah dan akhlak pada disabilitas tampak memberikan hal yang positif seperti dengan disabilitas autis dia memiliki kelemahan terhadap pola pikir yang labil dan terkadang tidak bisa dikontrol bisa menerima baik bimbingan aqidah dan akhlak dengan bersikap tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikannya

Indikator pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan disabilitas yang diwadahi oleh program Patas Talitis di Kota Bukittinggi, a) mendapatkan akses keagamaan disabilitas yang sebelumnya sangat minim, b) meningkatkan keagamaan disabilitas yang terdikriminasi sebelumnya, c) disabilitas bisa menerapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah rasullah.



Discussion

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait program akan mencapai suatu sasaran untuk mendapatkan hasil, dari program itu dapat menghasilkan hal yang bersifat positif bagi masyarakat. Seperti halnya dengan program yang diadakan untuk disabilitas walaupun disabilitas itu memiliki keterbatasan. Disabilitas yang mempunyai keterbatasan mendapatkan program yang memberikan dampak baik kepada disabilitas tersebut. (Syobah, 2018)

Program Patas Talitis merupakan sebuah pembinaan keagamaan disabilitas buta, tuli dan autis dan layanan bimbingan dan penyuluhan khusus bagi penyandang disabilitas buta, tuli dan autis, Patas Talitis ini sebuah layanan inovatif yang diberikan kepada disabilitas kegiatan yang diberikan melalui Patas Talitis ini adalah kegiatan pembinaan untuk pemerdayaan disabilitas di bidang keagamaannya, kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bukittinggi ini dilakukan oleh penyuluh fungsional Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan melalui program Patas Talitis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama terhadap disabilitas untuk dan meningkatkan pengetahuan keagamaan disabilitas, dan memberikan hak-hak keagamaan kepada disabilitas secara khusus, supaya disabilitas tidak terdiskriminasi di dalam masyarakat.

Pembinaan keagamaan disabilitas yang diwadahi oleh program Patas Talitis dilakukan dengan formal yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur yang diberikan kepada disabilitas supaya dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan-kemampuan disabilitas terhadap keagamaan, pada pembinaan keagamaan disabilitas autis program Patas Talitis ini pembinaan ini dilakukan untuk membantu disabilitas di bidang keagamaan yang dirangkai secara khusus dan memiliki strategi-strategi khusus.

Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan merupakan proses pembuatan, pembaruan yang dimaknai dengan sumber tersebar, pembinaan yang berasal dari kata bina yang mengusahakan lebih baik, pembinaan yang memiliki kata depan dengan makna sebuah proses, cara, pembuatan membina, pembinaan dilakukan dengan penunjukan pada kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada, pembinaan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan dapat mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari. (Hadiawati, 2017), pembinaan keagamaan ini adalah suatu pemeliharaan dan meningkatkan pengetahuan agama, sosial, dan sebuah praktek keagamaan dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Anggranti, 2022) Manfaat dari pembinaan keagamaan yaitu:



1. Meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu menjalankan norma-norma agama dan mampu mengamalkannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya berdasarkan perintah Allah SWT dan aturan syariat Islam.
3. Melatih sikap disiplin, jujur, percaya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ajaran Islam, dan perintah yang diberikan oleh Allah SWT.
4. Menumbuhkembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan hubungan dengan Allah SWT, Rasul, manusia bahkan untuk diri sendiri dan dapat memberikan pengaruh positif kepada orang lain.
5. Mengembangkan potensi-potensi dalam melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan, sehingga menjadi insan yang berperilaku selayaknya umat Islam.
6. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan agar memiliki fisik dan mental supaya mempunyai kepribadian yang diajarkan oleh sunah Rasul.

Tujuan dari pembinaan keagamaan pada dasarnya untuk menghasilkan perubahan tingkah laku bagi orang-orang yang mengikuti pembinaan, perubahan tingkah laku bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku yang memberikan hasil yang lebih baik kepada orang lain. Pembinaan keagamaan diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. (RIJAL, 2019)

Kesimpulan

Kegiatan pembinaan keagamaan disabilitas autisme yang diwadahi oleh program Patas Talitis ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi pada disabilitas autisme karena disabilitas yang dipandang remeh oleh masyarakat, Bentuk kegiatan pembinaan keagamaan yang diberikan kepada disabilitas yaitu kegiatan yang mencakup pokok-pokok ajaran Islam berupa bimbingan kegiatan pembinaan melalui kegiatan yang diberikan kepada disabilitas autisme tersebut mendapatkan hasil bahwa disabilitas autisme tersebut bisa memberikan pengaruh yang positif dihadapan masyarakat seperti halnya kegiatan yang dikemas dengan strategi-strategi khusus.

Efektifitas dari pembinaan agama disabilitas autisme dapat diterima baik oleh disabilitas, dibuktikan dengan disabilitas autisme yang awalnya tidak mengetahui pembinaan keagamaan yang diberikan, sekarang sudah mengetahui dan sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas autisme sekarang sudah bisa menerapkan praktek fiqh ibadah, dan aqidah akhlak. Bentuk pembinaan keagamaan disabilitas melalui membuktikan terhadap pemberian hak-hak keagamaan kepada disabilitas autisme yang terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian khusus sebelumnya.



Daftar Pustaka

- Abror, K. (2019). *Fiqh Ibadah*.
- Anggranti, W. (2022). Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Anak Kelas II Tenggarong. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 14–22.
- Asrizal. (2020). Penanganan Anak Autis dalam Interaksi Sosial. *Jurnal PKS*, 15(1), 1–8.
- Bukittinggi, H. K. (2021). *Binaan PATAS TALITIS Hantarkan PAIF Kemenag Kota Bukittinggi Juara II Nasional*. <https://bukittinggikota.kemenag.go.id/>
<https://bukittinggikota.kemenag.go.id/2021/12/02/binaan-patas-talitis-hantarkan-paif-kemenag-kota-bukittinggi-juara-ii-nasional/>
- Dio Ashar, D. (2019). *Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. 1–113.
- Gunawan, E. (2017). Perspektif Pemikiran Islam: Perspektif Pemikiran Islam. *Kuriositas*, 11(2), 105–125.
- Habibah, S. (2015). Akhlak Dan Etika Dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4), 73–87.
- Hadiawati, L. (2017). Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat (Penelitian Di kelas X dan XI SMK Plus QurrotaAyun Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. " *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 18-25.
- Nomor, X. (2021). *Vol. XXII Nomor 2, November 2021 | I. XXII(8)*, 1–14.
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas Miftahur Ridho Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. *Al-Bayan*, 23(1), 105–123.
- RIJAL, S. (2019). Pembinaan Keagamaan Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyyah As'Adiyah Banua Baru. *Inspiratif Pendidikan*, 8(1), 114–125.
<https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.7841>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Suryanto. (2016). Dasar-Dasar Normatif Dan Penalaran Filosofis Tentang Hakekat Keimanan. *Universum*, 10(1), 103–112. <https://doi.org/10.30762/universum.v10i1.228>
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057>
- Zaini, M. (2019). *The Living Qur'an: Upaya Penanaman Nilai-nilai Al- Qur'an dalam kehidupan santri (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) Praya Lombok Tengah NTB)*. Tesis, 1–231.